



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Air Minum di daerah guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang sehat, bersih, dan produktif;
- b. bahwa penyertaan modal daerah sangat dibutuhkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Bhuana untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Amertha Buana adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama pada Perusahaan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Amertha Buana merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Amertha Buana bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja Perumda Tirta Amertha Buana sehingga mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah menempatkan dana Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Amertha Bhuana sebesar Rp. 17.360.911.138,84,00 (Tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Amertha Bhuana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan barang.
- (3) Besarnya Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 7.589.957.458,84 (Tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah delapan puluh empat sen).
- (4) Besarnya Penyertaan Modal Daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 9.770.953.680,00 (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Amertha Bhuana sebesar Rp. 147.636.000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (2) Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Amertha Bhuana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang.

- (3) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 17.508.547.138,84 (Tujuh belas milyar lima ratus delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 6

- (1) Dalam hal diperlukan penambahan Penyertaan Modal guna perkembangan usaha dan investasi pada Perumda Tirta Amertha Buana, dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 Nopember 2020

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 11 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(5,52/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA

I. UMUM.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu melakukan usaha penyertaan modal pada Badan Usaha / kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara, kompetitif dan menghasilkan keuntungan.

Dengan demikian Badan Usaha / kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di kabupaten Tabanan.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020
NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA AMERTHA BUANA

RINCIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penghibahan Kekayaan Proyek Air Minum /Bersih dari Departemen Keuangan kepada Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sebagai Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Dati II Tabanan dengan Berita Acara No. BA.-3/MK/1989 tanggal 17 Maret 1989	1.127.602.327,21	
2	Penghibahan status tetap asset eks proyek penyediaan dan pengelolaan air bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Tingkat II Tabanan dengan Berita Acara No.KU.09.04/W.14/644 tanggal 2 Juni 1997	3.489.398.102,13	
3	Penyerahan pengelolaan sarana penyediaan air berupa pipa PVC lengkap aksesoris dari Bupati KDH TK. II Tabanan kepada direktur PDAM Kabupaten Dati II Tabanan dengan Berita Acara No.690-334/PDAM/1990 tanggal 3 Agustus 1990	33.250.000,00	

4	<p>Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Tegal mengkeb, Nyitdah, Cepaka, dan Bengkel dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.900/246/APB.II/93 tanggal 22 Pebruari 1993</p>	291.000.000,00
5	<p>Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Mundeh, Lumbung Kauh, Mambang dan Megati dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.900/42.a/PABP/I/1994 tanggal 19 Januari 1994</p>	202.136.000,00
6	<p>Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan berupa truk tangki air bersih 1 Unit dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kab. Tabanan dengan Berita Acara No.900/42.b/PABP/I/1994 tanggal 19 Januari 1994</p>	45.750.000,00
7	<p>Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Penatahan, Kec. Penebel dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kab. Tabanan dengan Berita Acara No.900/45.a/PABP/I/1994 tanggal 22 Januari 1994</p>	180.816.000,00

8	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Lalang Lingah, Kec. Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.900/46.a/PABP/I/1994 tanggal 24 Januari 1994	150.875.000,00	
9	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Sri Bupati Kec. Marga dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kab. Tabanan dengan Berita Acara No.900/184/PABP/I/1995 tanggal 2 Januari 1995	26.800.000,00	
10	Penyerahan pengelolaan sarana penyediaan air bersih di Desa Gempinis dari Pimpinan proyek pembinaan pengelolaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.690/369/ABP.I/1995 tanggal 30 Januari 1995	290.250.000,00	
11	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Selemadeg Kec. Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kab. Tabanan dengan Berita Acara No.900/24.d/PABP/I/1995 tanggal 3 Pebruari 1995	235.773.966,00	
12	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Meliling Kec. Kerambitan dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM	268.916.000,00	

	Kab.Tabanan dengan Berita Acara No.900 /23.a /PABP/I/1995 tanggal 1 Pebruari 1995	
13	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Antap Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM dengan Berita Acara No.900/14.q /PABP/I/1996 tanggal 15 Januari 1996	86.977.700,00
14	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Antap Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Tabanan dengan Berita Acara No.900/30/PABP/II/1996 tanggal 22 Februari 1996	139.500.000,00
15	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Lumbung Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Tabanan dengan Berita Acara No.900/50/PABP/III/1996 tanggal 15 Maret 1996	227.245.000,00
16	Penyerahan pengelolaan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Mambang dan Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM Kabupaten Dati II Tabanan dengan Berita Acara No.900 /129.a /PABP /IX/ 1996 tanggal 20 September 1996	14.227.500,00

17	Penyerahan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Gunung Salak, Kec. Selemadeg Mambang dan Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.900/144.a/PABP/IX/1996 tanggal 11 Oktober 1996	7.002.500,00
18	Penyerahan penyediaan air bersih pedesaan di Desa Gunung Salak, Kec. Selemadeg dari Pimpinan proyek penyediaan air bersih pedesaan Kab. Dati II Tabanan kepada Direktur PDAM Kabupaten Tabanan dengan Berita Acara No.690/1860/DPU/Kab.CK/96, tanggal 11 Nopember 1996	27.539.623,50
19	Keputusan Bupati Tabanan No. 52 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perusahaan Daerah Dharma Santhika dan PDAM Kabupaten Tabanan	400.000.000,00
20	Pinjaman sementara menjadi penyertaan modal Pemda Tabanan Surat Nomor : PDAM .222/20/2005, 1 Agustus 2005	344.897.740,00
21	Pekerjaan bantuan pipa induk diameter 10 inch sepanjang 4.236 m, Lokasi Wilayah Unit Pelayanan (IKK) Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Nomor BAST 128.A/U.17/2013 tanggal 18 Maret 2013	3.000.000.000,00
22	Bantuan Water Treatmen Plant kapasitas 4.000 M3/detik dari S.SENG CO.,LTD.,Korea MOU : Bupati Tabanan/S.SengCo Ltd Korea/PDAM Tabanan 23 Desember 2014	6.021.644.780,00

23	<p>Penambahan Modal Pemda Tahun 1995 sesuai BAST No : 900 /172a /PABP /XI /1995, tanggal 8 Nopember 1995, sesuai hasil Audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali tanggal 8 November 1995 dan BAST No : 520/1411/ Perekonomian , tanggal 29 Mei 2019</p>	2.022.300,00
24	<p>Penyertaan Modal Pemda kepada PDAM Tabanan berupa Proyek Air Bersih di Lalang Linggah, Soka, Tabanan Kota oleh Dinas PU Tahun 1997 dan sesuai hasil Audit BPKP Provinsi Bali dan BAST No : 520/1411/Perekonomian, tanggal 29 Mei 2019</p>	571.876.100,00
25	<p>Penyertaan Modal Pemda Tingkat I Bali Tahun 1997 sesuai hasil Audit BPKP Provinsi Bali dan BAST No : 520/1411/Perekonomian, tanggal 29 Mei 2019</p>	22.010.500,00
26	<p>Penyertaan Modal Pemda Tahun 1998 dan sesuai hasil Audit BPKP Provinsi Bali dan BAST No : 520/1411/Perekonomian, tanggal 29 Mei 2019</p>	153.400.000,00
27	<p>Penyertaan Modal Pemda Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan berupa pengelolaan Kilo Meter Air sebanyak 46 buah sambungan dan Accesorisnya di Banjar Asah, Desa Pitra, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan BAST nomor : 029/049/PEMB, Tanggal 4 September 2019</p>	47.840.000,00

28	Penyertaan Modal Pemda Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan Berupa Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 100-40 mm di Banjar Asah, Desa Pitra, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan BAST Nomor : 027 /3411/DPUPRPKP, Tanggal 9 September 2019	99.796.000,00	
	Jumlah	17.508.547.138,84	

BUPATI TABANAN



NI PUTU EKA MARYASTUTI